

Analisis Penggunaan Transaksi E-Wallet dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Tita Siti Fatimah¹, Abdul Aziz², Anton Sudrajat³

^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

titasf5@mail.syekhnurjati.ac.id¹, abdul.aziz@uinssc.ac.id²,

antonsudrajat@syekhnurjati.ac.id³

ABSTRACT

*The development of financial technology in Indonesia has driven a major transformation in the payment system, one of which is through digital wallets or e-wallets. Data from the Financial Services Authority shows that the payment sector dominates the fintech industry, and e-wallets have become the fastest-growing transaction method. The popularity of e-wallets is inseparable from the convenience, efficiency, and speed they offer, so people are increasingly accustomed to conducting cashless transactions. However, behind this convenience lies the risk of personal data security that is vulnerable to misuse, so it is necessary to further study its compliance with Islamic muamalah principles. This research uses a literature study method with an interdisciplinary approach that combines the perspectives of Islamic economics and financial technology. The study results show that e-wallets are permissible in Islam as long as they do not contain elements of *riba*, *gharar*, *maysir*, and *israf*, and use valid contracts such as *wadi'ah*, *qardh*, *ijarah*, and *wakalah*. DSN-MUI Fatwas No. 116/2017 and No. 166/2017 serve as the legal basis that confirms the validity of sharia-compliant electronic money. Nevertheless, the phenomenon of excessive promotions such as cashback and discounts can encourage consumptive behavior that contradicts the principle of moderation (*wasathiyah*). Therefore, the use of e-wallets must be done wisely so that it remains aligned with the *maqasid al-shari'ah*, namely maintaining justice, trustworthiness, transparency, and asset protection.*

Keywords : *Fintech, E-Wallet, Sharia Economy.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi keuangan di Indonesia telah mendorong transformasi besar dalam sistem pembayaran, salah satunya melalui dompet digital atau e-wallet. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa sektor pembayaran mendominasi industri fintech, dan e-wallet menjadi metode transaksi yang paling pesat pertumbuhannya. Popularitas e-wallet tidak lepas dari kemudahan, efisiensi, dan kecepatan yang ditawarkan, sehingga masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi non-tunai. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat risiko keamanan data pribadi yang rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga perlu dikaji lebih lanjut kesesuaiannya dengan prinsip muamalah Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif ekonomi syariah dan teknologi keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa e-wallet diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *israf*, serta menggunakan akad yang sah seperti *wadi'ah*, *qardh*, *ijarah*, dan *wakalah*. Fatwa DSN-MUI No. 116/2017 dan No. 166/2017 menjadi landasan hukum yang menegaskan keabsahan uang elektronik syariah. Meski demikian, fenomena promo berlebihan seperti cashback dan diskon dapat mendorong perilaku konsumtif yang bertentangan dengan prinsip moderasi (*wasathiyah*). Oleh karena itu, penggunaan e-wallet harus dilakukan secara bijak agar tetap selaras dengan *maqasid al-shari'ah*, yaitu menjaga keadilan, amanah, transparansi, dan perlindungan harta.

Kata kunci : *Fintech, E-Wallet, Ekonomi Syariah.*

PENDAHULUAN

Dompot digital atau e-wallet di Indonesia berkembang dengan sangat cepat mengikuti pertumbuhan *financial technology* yang semakin berkembang. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan fintech di Indonesia terbagi kepada beberapa sektor, yaitu: *financial planning*, *lending*, *crowdfunding*, *aggregator*, *payment*, dan *fintech* lainnya. Menurut Hadad dalam jurnal (Nafiah & Faih, 2019) menerangkan bahwa perusahaan fintech di Indonesia didominasi oleh sektor pembayaran (*payment*) sebesar 42,22%, sektor pinjaman (*lending*) 17,78%, sektor agregator sebesar 12,59%, sektor perencanaan keuangan (*financial planning*) sebesar 8,15%, sektor *crowdfunding* sebesar 8,15%, dan sektor fintech lainnya sebesar 11,11%. Salah satu sektor pembayaran (*payment*) pada fintech yang sedang mengalami peningkatan penggunaannya adalah dompet digital (e-wallet). Dompot digital merupakan produk pembayaran dalam fintech yang jumlah pengguna tiap tahunnya terus meroket. Dompot digital merupakan aplikasi dompet secara elektronik yang memungkinkan pengguna dapat melakukan transaksi dan menyimpan uang secara online melalui teknologi. Di Indonesia, dompet digital sudah menjadi metode pembayaran yang lebih populer dibandingkan kartu kredit atau debit. (Yanti, Isnaeni and Rafiqi, 2023)

Indonesia merupakan Negara tertinggi yang menggunakan dompet digital di e-commerce dengan perbandingan antara Negara ASEAN. Berdasarkan data yang di publikasikan oleh (databoks, 2022) Indonesia menempati angka 29% dimana persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan negara Singapura (20%), Filipina (20%), Thailand (19%), Malaysia (14%) dan Vietnam (13%). (Yanti, Isnaeni and Rafiqi, 2023)

Sebagai solusi pembayaran digital, e-wallet menawarkan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan yang menjadikan proses transaksi lebih praktis dibandingkan dengan metode konvensional. Meski menawarkan banyak kemudahan, penggunaan e-wallet tetap menyimpan risiko, terutama yang berkaitan dengan kerentanan data pribadi dan perlindungan informasi pengguna yang dapat disalahgunakan apabila tidak dijaga dengan baik. Berbagai data sensitif seperti nama lengkap, nomor ponsel, alamat email, tanggal lahir, hingga informasi saldo pengguna tersimpan di dalam sistem aplikasi, dan apabila tidak dijaga dengan baik, data tersebut berisiko tinggi untuk disalahgunakan. Ancaman seperti phishing, Wi-Fi publik, situs palsu, atau akses melalui aplikasi tidak resmi menjadi risiko nyata yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya perlindungan data digital menjadi aspek fundamental dalam penggunaan e-wallet agar risiko keamanan dapat diminimalkan. (Rachman and Rachbini, 2025)

Karakteristik utama e-wallet adalah berbasis prabayar, nilainya tersimpan pada media elektronik (server atau chip), dan saldonya tidak dikategorikan sebagai

simpanan perbankan. Dengan memanfaatkan token digital yang dapat diakses melalui berbagai perangkat internet, e-wallet menawarkan keuntungan fleksibilitas, kecepatan, dan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan pembayaran konvensional. Meskipun menawarkan kemudahan, e-wallet menghadirkan persoalan baru dalam Islam, sehingga perlu dianalisis apakah uang elektronik di dalamnya, mekanisme transaksi, dan fitur-fiturnya sudah sesuai dengan syariah. Beberapa sumber menyatakan e-wallet boleh digunakan asalkan sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan israf. (Setiadama and Yazid, 2026).

Dalam Islam, transaksi keuangan hanya dianggap sah apabila memenuhi prinsip kejelasan (*bayān*), keadilan (*‘adl*), dan terhindar dari unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penerapan e-wallet yang sesuai dengan syariah harus memastikan adanya transparansi informasi, keadilan kontraktual, serta kepatuhan terhadap norma hukum Islam dalam setiap aktivitas transaksi (Rahmi *et al.*, 2025). Pada penelitian ini akan mengkaji mengenai penggunaan transaksi e-wallet ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yakni teknik pengumpulan dan analisis data melalui penelusuran berbagai sumber pustaka ilmiah. Seluruh bahan literatur kemudian diidentifikasi, dicatat, diklasifikasi, dan dianalisis secara kritis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti. Penelitian ini menerapkan pendekatan interdisipliner, dengan mengintegrasikan perspektif Ekonomi Syariah dan Teknologi Keuangan. Pendekatan interdisipliner dipahami sebagai cara kerja ilmiah yang menggabungkan konsep, teori, dan metode dari berbagai disiplin untuk menjelaskan fenomena secara lebih utuh. (Anggara, Nurwahidin and Muttaqin, 2025). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk membaca e-wallet bukan hanya sebagai inovasi teknologi transaksi, tetapi juga sebagai instrument yang dilihat dari perspektif ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Dompot Digital (E-Wallet)

Dompot digital adalah suatu perangkat, aplikasi, dan layanan digital elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan uang atau bisa juga digunakan untuk alat pembayaran melalui transaksi non-tunai atau pembayaran online tanpa perlu membawa uang dalam bentuk fisik, layanan elektronik untuk menyimpan data alat pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang juga dapat menampung dana, dan untuk melakukan pembayaran. (Utami and Suhari, 2024). Pembayaran dengan dompet digital atau yang lebih dikenal dengan e-wallet, adalah aplikasi atau layanan berbasis perangkat lunak yang memungkinkan orang untuk menyimpan uang secara digital dan melakukan

berbagai jenis transaksi keuangan secara online, seperti pembayaran, transfer uang, dan pembelian, tanpa menggunakan uang tunai atau kartu fisik. Dompot elektronik sering terhubung ke sistem pembayaran digital yang aman menggunakan enkripsi, PIN, atau otentikasi biometrik, seperti sidik jari atau pengenalan wajah. (Anggara, Nurwahidin and Muttaqin, 2025).

Adapun pengertian E-Wallet apa yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, yakni E-Wallet merupakan salah satu transaksi yang menggunakan akad qardh sehingga harus diperhatikan terkait sistem transaksi di dalamnya agar sesuai dengan prinsip syari'ah dan terhindar dari riba, karena sebuah akad jika mengandung syarat adanya tambahan atau keuntungan bagi pemberi pinjaman, maka itu yang termasuk riba qardh dan dilarang dalam islam. (Setiadama and Yazid, 2026)

Di Indonesia, legalitas instrument ini merujuk pada regulasi Bank Indonesia (2020), yakni PBI No. 11/12/PBI/2009 dan SE BI No. 11/11/DASP tertanggal 12 April 2009 (Yayasan and Menulis, n.d.). Berdasarkan aturan tersebut dapat dilihat bahwa karakteristik E-Wallet adalah berbasis prabayar (disetor di awal), nilainya tersimpan pada media elektronik seperti server atau chip, dan saldonya tidak dikategorikan sebagai simpanan perbankan. Hal tersebut menunjukkan perbedaan dengan transaksi konvensional yang membutuhkan uang kartal. E-Wallet memanfaatkan token digital yang dapat diakses melalui berbagai perangkat internet dan tentu dengan kelebihan itu mampu memberikan keuntungan bagi para penggunanya dalam hal fleksibilitas, kecepatan, serta tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan metode pembayaran konvensional. (Setiadama and Yazid, 2026)

Berbagai manfaat bisa didapat melalui penggunaan dompet digital (Bank Indonesia, 2018) (Munifatussaidah, Zahara and Zein, 2024), antara lain:

1. Penggunaan praktis - transaksi tanpa uang tunai memudahkan pengelolaan keuangan, sekaligus mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai pada tahun 2014.
2. Transparansi keuangan memudahkan pencatatan transaksi karena dengan basis elektronik, mudah untuk mengetahui semua pengeluaran.
3. Transaksi multi-pembayaran - saat ini fitur dan layanan dompet elektronik semakin lengkap. Dompot elektronik juga dapat digunakan untuk amal, belanja, atau investasi.
4. Bebas dari uang palsu - salah satu keuntungan dompet elektronik adalah menghindari uang palsu.
5. Cukup aman - dompet elektronik dianggap cukup aman digunakan selama pengguna melindungi akun dan kata sandi mereka serta tidak membagikan kode OTP kepada orang lain. Jika dompet tertinggal, Anda masih dapat melakukan transaksi menggunakan dompet elektronik.
6. Banyak promosi hadiah - dompet elektronik memiliki sistem poin untuk setiap transaksi yang bisa ditukarkan dengan hadiah.

Analisis E-Wallet dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Transformasi ekonomi syariah Indonesia dalam konteks era digital menunjukkan adanya pergeseran epistemologis yang signifikan, khususnya dalam relasi antara tradisi revelasional dan rasional. Secara historis, bangunan epistemologi ekonomi Islam bertumpu pada sumber-sumber wahyu, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, yang berfungsi sebagai fondasi normatif dalam menentukan prinsip-prinsip dasar muamalah. Prinsip keadilan (al-'adl), larangan riba, gharar, dan maysir, serta perlindungan harta (hifz al-mal) merupakan nilai-nilai fundamental yang tidak mengalami perubahan. Namun, perkembangan teknologi digital menuntut adanya pendekatan rasional yang lebih sistematis agar prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dan aplikatif dalam konteks ekonomi modern. (Chapra, 1992) Integrasi ini menandai bahwa epistemologi ekonomi syariah tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terbuka terhadap perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan maqasid al-shari'ah. Di Indonesia, peran Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi contoh konkret dari integrasi epistemologi revelasional dan rasional tersebut. DSN MUI tidak hanya mengeluarkan fatwa terkait akad-akad klasik seperti murabahah, ijarah, atau musyarakah, tetapi juga merespons perkembangan ekonomi digital melalui fatwa mengenai uang elektronik, layanan keuangan digital, serta mekanisme akad secara daring. (Oktaviana and Sulistiyah, 2026)

Menilai menurut prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dompet digital tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Bahkan, dompet digital memberikan manfaat jika digunakan untuk kegiatan halal dan mempermudah transaksi masyarakat. Penjelasan hukum Islam ini dipertimbangkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, yang mengeluarkan Fatwa No.166/DSN MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah (DSN MUI, 2017). Uang elektronik harus sesuai dengan prinsip syariah menurut mekanisme akad syariah. Fatwa DSN MUI ini langsung merupakan respons terhadap perkembangan produk e-wallet atau uang elektronik berbasis server oleh Bank Indonesia, karena memberikan manfaat. Selain itu, distribusi e-wallet telah melalui pertimbangan berbagai peraturan dan keputusan negara, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
- d) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Pelaksanaan Uang Elektronik. (Ridho and Rosyadi, 2025)

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:166/DSN MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah dijelaskan bahwa uang elektronik syariah merupakan uang elektronik yang disimpan dalam media yang telah terdaftar dan dapat digunakan sebagai alat transaksi serta sesuai dengan prinsip syariah, dimana akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik ini jelas, antara akad wadi'ah, yaitu akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik

kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan atau akad qardh, akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan (DSN MUI, 2017: 8). (Setiadama and Yazid, 2026)

Kemajuan teknologi juga telah membawa perubahan dalam mekanisme pembayaran, dari tunai ke sistem non-tunai seperti transfer bank, dompet digital, kartu pembayaran, dan kode QR, yang semuanya diperbolehkan selama tidak melibatkan riba, penipuan, atau unsur yang merugikan salah satu pihak. Secara keseluruhan, penerapan kontrak penjualan modern dapat selaras dengan fikih muamalah Islam selama prinsip-prinsip inti seperti persetujuan kejujuran (siddiq), dapat dipercaya (amanah), transparansi, keseimbangan, dan keadilan dijaga. (Khawa and Kurniawati, 2025)

Dalam beberapa merk dompet digital, terdapat banyak jenis pembayaran, salah satunya yaitu dompet digital OVO, dalam mekanismenya terkait tentang jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh pemilik akun OVO untuk melaksanakan pengisian ulang, transfer serta penarikan saldo OVO lewat pihak lain yang bekerja sama dengan pengembang ataupun merchant pihak lain dikenakan biaya layanan fasilitas OVO atau biaya jasa (*ijarah*). Biaya jasa penarikan serta transfer menyesuaikan dengan ketentuan dari pihak ketiga. Untuk pengisian saldo melalui Alfamart, Alfamidi, dan lainnya. Dikenakan biaya Rp.1.500,00 pertransaksi. Pengisian saldo melalui sistem perbankan, baik menggunakan mobile banking, internet banking, sms banking, atau transfer menggunakan ATM Bank lain, maka dapat menyesuaikan dengan fitur yang telah ditentukan dengan kisaran Rp.2.500,00. Dengan melihat uraian ini kita dapat memahami bahwa transaksi keuangan pada aplikasi e-wallet sebagian menggunakan akad *ijarah* yang dibolehkan. Adapun ketentuan biaya layanan saranan dalam dompet digital dimana developer dapat mengenakan biaya layanan saranan kepada pengguna, fatwa DSN MUI menegaskan ketentuan sebagai berikut (116 - Uang Elektronik Syariah.Pdf, n.d.) (Ikram, Andriana and Ismail, 2023)

- a) Biaya-biaya layanan saranan wajib berbentuk bayaran real untuk menunjang proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik.
- b) Pengenaan biaya-biaya layanan saranan wajib di informasikan kepada pengguna secara benar sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transaksi Teknologi Digital dalam Perspektif Syariah

Jika dilihat dari segi jenis dan prinsip transaksi hukum Islam, lalu disandingkan dengan mekanisme transaksi e-wallet atau teknologi digital lainnya, maka terdapat persamaan mekanisme transaksi antara transaksi e-wallet atau teknologi digital lainnya dengan transaksi Islam, namun berbeda dalam segi media pelaksanaan transaksi. (Sunarsa and Fauzi, 2023), diantaranya yaitu:

1. Transaksi e-wallet dengan transaksi wakalah. Transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan agen atau merchant yang bekerjasama secara langsung, adanya transaksi wakalah, karena adanya pemberian kuasa dari penerbit atau perusahaan kepada agen atau merchant. Seperti akad kerjasama antara aplikasi DANA dengan Alfamart, GoPay dengan Indomaret, dan lain sebagainya.
2. Transaksi e-wallet dengan transaksi sharf. Mekanisme transaksi e-wallet pada metode top-up yang dilakukan antara agen atau merchant dengan pengguna layanan e-wallet, adanya jenis transaksi sharf, karena adanya penukaran mata uang tunai dengan mata uang digital. Seperti penukaran mata uang tunai kepada mata uang digital pada layanan aplikasi DANA di Alfamart, aplikasi OVO dan GoPay di Indomaret.
3. Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi wadiah yad amanah. Mekanisme transaksi e-wallet pada metode top-up yang dilakukan antara penerbit atau perusahaan dengan pengguna layanan e-wallet, adanya jenis transaksi wadiah yad amanah, karena adanya penitipan uang tunai kepada bentuk uang digital, lalu uang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerbit atau perusahaan. Seperti penitipan uang digital pada layanan aplikasi DANA, OVO, dan ShoopePay.
4. Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi wadiah yad dhamanah. Mekanisme transaksi e-wallet pada metode top-up yang dilakukan antara penerbit atau perusahaan dengan pengguna layanan e-wallet, adanya jenis transaksi wadiah yad dhamanah, karena adanya penitipan uang tunai kepada bentuk uang digital, lalu uang tersebut dikelola oleh penerbit atau perusahaan dengan penuh tanggung jawab tanpa mengurangi uang digital pengguna, lalu adanya nisbah atau bagi hasil antara penerbit atau perusahaan dengan pengguna. Seperti penitipan uang digital pada aplikasi Aladin, dimana titipan uang tunai dengan bentuk digital akan adanya bagi hasil pada akhir bulan.
5. Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi ba'i. Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi ba'i terjadi pada aplikasi yang memiliki fitur jual beli, transaksi ini terjadi antara pengguna dengan penjual barang, jasa, ataupun produk lainnya. Seperti pembelian pakaian pada aplikasi Shoope, LAZADA, Bukalapak, dan lain sebagainya, jasa pembayaran wifi, pembelian kuota, pulsa dan token listrik pada aplikasi DANA.
6. Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi qardh. Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi qardh dapat ditemukan pada aplikasi khusus yang menyediakan jasa pinjaman online, transaksi ini terjadi antara pengguna dengan penerbit atau perusahaan. Seperti transaksi pinjaman online pada aplikasi AdaKami, ShoopePayLatter, AkuLaku, EasyCash, dan lain sebagainya.
7. Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi ijarah. Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi ijarah dapat ditemukan pada aplikasi khusus yang menyediakan jasa sewa menyewa, seperti tempat, dan transportasi, transaksi

ini terjadi antara pengguna dengan penjual jasa. Seperti OYO, RedDoorz, Traveloka, Trevo, Skyscanner, dan lain-lain

Hadiah atau Pemberian (*Cashback*) untuk Transaksi Dompot Digital dalam Ketentuan Syariah

Sehubungan dengan masalah hadiah terkait penggunaan dompet digital, berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penggalangan Dana untuk Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan memberikan hadiah dalam kontrak wadi'ah di bank syariah dengan ketentuan bahwa hadiah harus berupa benda nyata dan sumber hadiah berasal dari bank syariah, bukan dari dana nasabah (DSN-MUI, 2012). Seperti dijelaskan dalam fatwa, mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa jika dilihat berdasarkan fikih muamalah, memberikan hadiah kepada dompet digital dapat diperbolehkan dan disepakati bahwa skema hadiah sama seperti kontrak jualah. Jualah adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu untuk mencapai hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dalam hal ini, hadiah dompet digital berupa cashback, diskon, gratis ongkir, promo dan lainnya merupakan bentuk hadiah yang diberikan oleh penerbit dompet digital sebagai peminjam kepada konsumen atas kebaikan mereka sebagai pemberi pinjaman. (Munifatussaidah, Zahara and Zein, 2024)

Kemudahan dalam melakukan transaksi digital dapat mendorong masyarakat untuk melakukan pembelian secara impulsif tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Namun, fenomena promo, cashback, dan diskon yang sering ditawarkan oleh aplikasi dompet digital dapat mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi yang berlebihan. Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku konsumsi yang berlebihan bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam penggunaan harta. Islam mengajarkan bahwa penggunaan harta harus dilakukan secara bijaksana dan tidak berlebihan sebagaimana disebutkan dalam prinsip wasathiyah (moderasi). Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran dalam menggunakan teknologi finansial agar tidak terjebak dalam pola konsumsi yang berlebihan. (Lesmana *et al.*, 2026).

Ekonomi Islam mengajarkan individu untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan yang diinginkan oleh Syariah. Kebutuhan memang muncul dari keinginan naluriah, tetapi dalam kerangka Islam tidak semua keinginan naluriah dapat menjadi kebutuhan. Hanya keinginan yang mengandung maslahat yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan. Teori ekonomi klasik menggambarkan utilitas sebagai upaya untuk mengendalikan/memiliki barang dan jasa untuk memenuhi keinginan manusia. Kepuasan hanya dapat ditentukan secara subjektif, sehingga setiap individu dapat menilai tingkat kepuasan mereka berdasarkan kriteria mereka sendiri. Semua aktivitas ekonomi, baik dalam produksi maupun konsumsi, didasarkan pada prinsip utilitas. Namun, dalam Ekonomi Islam, hanya barang atau jasa yang mampu mempromosikan dan mendukung maslahah yang dapat dianggap

sebagai barang atau jasa yang memiliki masalah.(Wulandari, Aziz and Wartoyo, 2025)

Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan oleh pengguna ketika mereka memilih e-wallet untuk transaksi pembelian mereka. Tiga aspek utama yang harus dipertimbangkan oleh pengguna ketika mereka berpartisipasi dalam transaksi e-wallet adalah *pertama*, pihak-pihak yang berkontrak, jenis kontrak yang digunakan dan formatnya, *kedua*, manajemen dana e-wallet (kepercayaan, deposito, dan investasi), dan *ketiga*, transaksi pembelian.(Naim *et al.*, 2023)

KESIMPULAN

Perkembangan e-wallet di Indonesia membawa banyak manfaat dalam hal efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas transaksi. Namun, risiko keamanan digital tetap menjadi perhatian utama sehingga perlindungan data pengguna harus dijaga dengan baik. Dari perspektif ekonomi syariah, penggunaan e-wallet diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan israf. Fatwa DSN-MUI telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai akad-akad yang digunakan dalam transaksi e-wallet, seperti *wadi'ah*, *qardh*, *ijarah*, dan *wakalah*, sehingga menjadikan e-wallet sah digunakan dalam muamalah Islam.

Selain itu, e-wallet juga mendukung gerakan non-tunai, transparansi keuangan, dan memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Meski demikian, fenomena promo, cashback, dan diskon dapat mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan, yang bertentangan dengan prinsip moderasi (*wasathiyah*) dalam Islam. Oleh karena itu, penggunaan e-wallet harus dilakukan secara bijak agar tetap selaras dengan maqasid al-shari'ah, yaitu menjaga keadilan, kejujuran, amanah, dan perlindungan harta. Dengan demikian, e-wallet bukan hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat jika digunakan secara moderat dan sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, R.C., Nurwahidin and Muttaqin, M.I. (2025) 'Perilaku Konsumen Generasi Z dalam Penggunaan E-Wallet: Perspektif Maqashid Syariah', *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(3), pp. 1855–1873.
- Ikram, M., Andriana, F. and Ismail, S. (2023) 'Transaksi Keuangan Menggunakan Dompot Digital (E-Wallet) dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8(2), pp. 1–19.
- Khawa, I. and Kurniawati, F. (2025) 'MUAMALAH FIQH: IMPLEMENTATION OF SALE AND PURCHASE CONTRACTS IN MODERN ECONOMIC TRANSACTIONS', *MUAMALAH*, 11(2), pp. 162–174.
- Lesmana, I. *et al.* (2026) 'Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Dompot Digital dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian Ekonomi Syariah', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), pp. 7784–7790.
- Munifatussaidah, A., Zahara, J.N. and Zein, F. (2024) 'DIGITAL WALLET

- TRANSACTIONS: INSIGHT FROM ISLAMIC ECONOMIC AND LEGAL PERSPECTIVE', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, 34(2), pp. 301–317. Available at: <https://doi.org/10.20473/jeba.V34I22024.301-317>.
- Naim, A.M. *et al.* (2023) 'E-Wallet Models: An Appraisal of Sharia-Related Issues', *AHKAM*, 23(2), pp. 519–542.
- Oktaviana, H. and Sulistiyah (2026) 'Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia pada Era Digital: Analisis Integrasi Inovasi Teknologi dan Prinsip Maqasid al-Syari'ah', *Eshraq: Journal of Islamic Studies*, 2(1), pp. 37–49.
- Rachman, D.A. and Rachbini, W. (2025) 'PENGARUH KEAMANAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP NIAT REKOMENDASI E-WALLET DENGAN KEPUASAN SEBAGAI MEDIATOR', *MUSYTARI*, 19(3), pp. 1–7.
- Rahmi, A. *et al.* (2025) 'Penerapan Kaidah Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan Pustaka pada Paylater, E-Wallet, dan Marketplace', *SALAM: Islamic Economics Journal*, 6(2), pp. 347–365. Available at: <https://doi.org/10.24042/y0qk8k42>.
- Ridho, M.R. and Rosyadi, I. (2025) 'Integrating Sharia Contracts and Digital Technology in Indonesian Digital Wallet Platforms', *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2).
- Setiadama, A.D. and Yazid, M. (2026) 'Analisis Hukum E-Wallet: Ditinjau dalam Perspektif Syari'ah dan Implikasi Ekonomi', *Sharef*, 4(1).
- Sunarsa, S. and Fauzi, I.N. (2023) 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(c1), pp. 1–14.
- Utami, A.D. and Suhari, Y. (2024) 'Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Ulang Penggunaan Dompot Digital (Studi Kasus Pada Generasi Milenial Di Daerah Semarang)', *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, 7(1), pp. 114–122. Available at: <https://doi.org/10.31539/intecomsv7i1.8690>.
- Wulandari, N., Aziz, A. and Wartoyo (2025) 'Integrating Maqasid al-Shariah into the Sustainable Development Goals: A Comparative Analysis from an Islamic Economic Perspective', *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 5(02), pp. 116–128. Available at: <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v5i02.2837>.
- Yanti, L.R., Isnaeni, N. and Rafiqi (2023) 'Analisis Faktor-Faktor Penggunaan Dompot Digital (E-Wallet) sebagai Alat Transaksi di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam', *Najaha Iqtishod Journal of Islamic Economic and Finance*, 3(3), pp. 157–167.